

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari Kototinggi terletak lebih kurang 50 kilometer sebelah utara kota Sarilamak. Secara Geografis pusat pemerintahan nagari Kototinggi terletak pada 00°04'51.2" LS dan 100°24'30.9" BT, dengan suhu rata-rata 24°C. Luas Nagari Kototinggi adalah 74,00 kilometer persegi. Kototinggi selain menjadi nagari juga menjadi Ibu Kota Kecamatan yaitu Kecamatan Gunuang Omeh. Nagari Kototinggi terdiri dari delapan Jorong, yakni Jorong Lubuak Aua, Lakuang, Kampung Malayu, Kampung Muaro, Sungai Siriah, Puah Data, Sungai Dadok, dan Aie Angek.¹

Jauh sebelum kedatangan Pemerintahan Kolonial Belanda ke Nusantara, nagari di Minangkabau merupakan sebuah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat dan umurnya sudah cukup tua. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, nagari diberi dasar hukum formal dengan keluarnya IGOB.² Pada masa pemerintahan militer Jepang, mereka juga menghormati aturan adat yang melandasi berbagai hal sehubungan dengan nagari.

¹ No name. 2017. "Profil Nagari Kototinggi". Kototinggi: *Arsip*, Pemerintahan Nagari Kototinggi, hlm. 1.

² Sjahmunir AM. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, hlm. 1.

Melalui OSAMU SEIREI No. 7 tahun 1944, pemerintahan nagari tetap berjalan asal tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang.³

Surat Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974 dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1974. Inti perubahan kali ini adalah mengenai peran pemerintahan nagari dalam menyukseskan Pelita yang telah dimulai sejak tahun 1969. Di samping itu ada juga keinginan untuk menjadikan nagari sebagai ujung tombak Orde Baru.⁴ Susunan pemerintahan nagari dalam Surat Keputusan Gubernur ini agak lebih maju, wali nagari bukan merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan nagari, dia karena jabatan (*ambtshafe*) bukan Ketua Kerapatan Nagari. Wali nagari dalam menjalankan wewenangnya tetap dalam pengawasan Kerapatan Nagari.⁵

Keinginan Orde Baru untuk mengintervensi kehidupan nagari mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979. Melalui UU tentang pemerintahan desa, pemerintah melakukan penyeragaman pemerintahan terendah di Indonesia. Unit pemerintahan terendah yang selama ini dikenal dengan nama, sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah yang bersangkutan, akhirnya diseragamkan dan diganti dengan desa.⁶ UU Nomor 5 Tahun 1979 ini memisahkan secara tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan.⁷

³ *Ibid.* Hlm. 4.

⁴ Gusti Asnan. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, hlm. 265.

⁵ Sjahmunir. *Op. Cit.* Hlm. 5.

⁶ Gusti Asnan. *Lop.Cit.* Hlm. 265.

⁷ *Ibid.* Hlm. 8.

Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat baru diterapkan setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 162/GSB/1983. Jorong-jorong yang semula bagian dari nagari ditingkatkan statusnya menjadi desa. Tujuannya utamanya ketika itu adalah untuk mendapatkan kucuran dana pembangunan yang lebih banyak dari pemerintah pusat menurut perhitungan pemerintahan daerah.⁸ Nagari Kototinggi ketika itu juga menerapkan pemerintahan desa dengan dijadikannya delapan jorong yang ada menjadi desa.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 15 Mei 1989 Nomor 140-155-1989 tentang penataan jumlah desa hasil penataan, maka sejalan dengan itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lima Puluh Kota Nomor 486/BLK-1989, tanggal 12 Agustus 1989 di Payakumbuh. Pada saat itu digabungkanlah dua desa atau lebih menjadi desa baru. Nagari Kototinggi terbagi menjadi: Kototinggi Selatan (Lubuak Aua dan Lakuang), Kototinggi Tengah (Kampung Muaro dan Kampung Melayu); dan Kototinggi Barat (Sungai Dodok, Sungai Siriah, dan Aie Angek). Sedangkan Puah Data menolak untuk bergabung dan tetap menjadi desa sendiri.⁹

Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 membuka peluang untuk mencabut pemerintahan desa dan mengembalikannya ke nagari. Sebab UU Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk

⁸ Mestika Zed, dkk. 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1996*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 260.

⁹ Turunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lima Puluh Kota Nomor 486/BLK-1989.

menentukan pilihannya, terutama mengenai unit administratif pemerintahan terendahnya.¹⁰ Berdasarkan isyarat yang diberikan oleh pemerintahan pusat itu, maka Pemda Sumbar dan didukung oleh berbagai komponen masyarakat mengembalikan nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Pengembalian ini didasarkan kepada Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang pemerintahan nagari yang secara umum dikenal dengan Perda kembali ke nagari. Untuk melaksanakannya, maka ditingkat Kabupaten juga lahir berbagai Perda, Intruksi atau SK Bupati.¹¹

Bupati Lima Puluh Kota mengeluarkan Surat Keputusan No.216/BLK Tahun 2001 tepatnya tanggal 24 April 2001 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat sementara wali nagari Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Nurpalis diangkat sebagai wali nagari Kototinggi dan bertugas menyiapkan pembentukan panitia pemilihan wali nagari Kototinggi.¹² Nurpalis diangkat sebagai wali nagari Kototinggi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota yang bertanggal 27 Februari 2002.¹³

Pintu Demokrasi dibuka lebar, semua boleh berkata aku, saya, kita, bisa melakukan dan sebagainya. Sebetulnya sistem nagari bukan hanya menukar bagaikan *cigak jo baruak*, tapi tatanan pemerintahan dan sosial yang penting dikaji secara mendalam. Keinginan untuk kembali ke nagari haruslah dari hati

¹⁰ Gusti Asnan. *Op.Cit.* Hlm. 268.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 268.

¹² Turunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85/BLK/2002 tentang mengukuhkan pengangkata Nurpalis sebagai Wali Nagari Kototinggi Tahun 2002.

¹³ Turunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85/BLK/2002 tentang mengukuhkan pengangkata Nurpalis sebagai Wali Nagari Kototinggi Tahun 2002.

nurani bukan hanya sekedar kata belaka.¹⁴ Kembali ke sistem pemerintahan nagari adalah kebijakan untuk menemukan jati diri budaya Minang yang dalam beberapa dekade lalu telah pudar bahkan nyaris hilang.¹⁵

Kototinggi menarik untuk dikaji karena di sana pernah terjadi sejarah nasional ditingkat lokal yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Walaupun PDRI sudah berlalu di Kototinggi, namun nagari ini masih menjadi ingatan kolektif bangsa Indonesia umumnya dan Sumatra Barat khususnya. Bertolak dari ingatan kolektif masyarakat itu dan pada saat Kototinggi dipecah menjadi beberapa desa tidak terjadi permasalahan tentang gotong royong dan juga tanah ulayat, itulah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk mengungkapkan **Dinamika Pemerintahan Nagari Kototinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota (1983-2020).**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1979 tentang pemerintahan Pemerintahan Desa, dimana tujuannya adalah untuk penyeragaman seluruh pemerintahan terendah di Indonesia. UU No. 7 Tahun 1979 ini mulai berlaku di Sumatera Barat setelah keluarnya SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983, pemerintahan nagari dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa memisahkan unsur adat dengan unsur pemerintahan yang sebelumnya sejalan dalam pemerintahan nagari. Setelah Hasan Basri Durin

¹⁴ Hasrifeni dan Lindo Karsyah. 2001. *Utopia Nagari Minangkabau*. Padang: IAIN-IB Press, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 10.

menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat menggantikan Azwar Anas maka dibuatlah kebijakan tentang *regrouping* desa. Kebijakan ini berhasil menyusutkan jumlah desa di Sumatera Barat yang awalnya dari 3.183 desa menjadi 1.753 desa. Pergantian pemerintahan nagari menjadi desa di nagari Kototinggi terutama tentang pemisahan unsur pemerintahan dan unsur adat, lalu dipecahnya wilayah nagari Kototinggi menjadi delapan desa tentu hal ini merubah banyak hal yang ada sebelumnya terutama tentang kewenangan para penghulu terhadap anak kemenakannya.

Batasan masalah penelitian ini terbagi menjadi dua batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1983, dimana pada tahun inilah mulai diterapkannya UU No.5 Tahun 1979. Pembatasan temporal ini di akhiri pada tahun 2020 yaitu saat berakhirnya jabatan wali nagari yang terpilih setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2013, dimana Perda ini merubah jabatan wali nagari yang seharusnya hanya selama lima tahun menjadi enam tahun dan perda ini juga merubah banyak aspek dalam pemerintahan nagari.

Batasan spasialnya adalah nagari Kototinggi khususnya dan Kecamatan Gunuang Omeh umumnya, yang mencakup delapan jorong yaitu Lubuak Aua, Lakuang, Kampuang Malayu, Kampuang Muaro, Sungai Siriah, Puah Data, Sungai Dodok, dan Aie Angek.

Untuk lebih memfokuskan dalam penulisan maka tulisan ini dibatasi dengan beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1.) Bagaimana proses dan pelaksanaan pemerintahan desa di Kototinggi?
- 2.) Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala desa di Kototinggi?
- 3.) Bagaimana proses pelaksanaan pemerintahan nagari di Kototinggi setelah keluarnya perda babaliak ka nagari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan tentang tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1.) Menjelaskan tentang proses dan pelaksanaan pemerintahan desa di Kototinggi.
- 2.) Memberitahu tentang orang-orang yang menjadi kepala desa di Kototinggi.
- 3.) Menjelaskan tentang proses pelaksanaan pemerintahan nagari di Kototinggi setelah diberlakukannya perda babaliak ka nagari.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan suatu karya tulis. Hasil penelitian ini juga dapat menambah koleksi tentang kajian sejarah nagari di Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai nagari telah banyak dilakukan oleh sejarawan dan bidang lainnya, akan tetapi kajian tentang Dinamika Pemerintahan Nagari Kototinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota (1983-2020) belum pernah ditulis. Kajian tentang nagari membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Buku pertama yaitu buku yang ditulis oleh Gusti Asnan yang berjudul *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Buku ini menceritakan tentang Pemerintahan Sumatera Barat dari semenjak zaman VOC, Hindia Belanda, masa Pendudukan Jepang, dan masa Kemerdekaan. Buku ini juga membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Nagari dari semenjak kemerdekaan hingga reformasi.¹⁶ Buku ini membantu penulis dalam memahami perubahan-perubahan dalam pemerintahan nagari dari masa ke masa.

Buku kedua adalah buku yang ditulis oleh Sjahmunir AM yang berjudul *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Buku ini menceritakan tentang perubahan Pemerintahan Nagari ke Pemerintahan Desa serta dampaknya terhadap tanah ulayat di Minangkabau. Berubahnya pemerintahan nagari ke pemerintahan desa di Sumatera Barat memisahkan secara tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi dan pemecahan wialyah nagari yaitu jorong menjadi desa menyebabkan persoalan dalam nagari.¹⁷ Buku ini membantu penulis untuk melihat dampak yang timbul pada saat dirubahnya pemerintahan nagari menjadi desa.

Buku ketiga yaitu buku yang ditulis oleh Mestika Zed, dkk yang berjudul *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Buku ini membahas tentang sejarah Sumatera Barat tapi didalamnya juga ada pembahasan tentang perubahan Nagari menjadi Desa. Buku ini juga menceritakan tentang masalah yang terjadi

¹⁶ Gusti Asnan. *Op.Cit.* Hlm. 253.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 8.

dalam masyarakat terkait dengan tanah ulayat dan juga gotong royong.¹⁸ Masalah yang diceritakan dalam buku ini bisa menjadi acuan bagi penulis dengan nagari yang tengah penulis teliti, apakah kejadian serupa juga terjadi di nagari Kototinggi ini.

Buku keempat yaitu buku yang ditulis oleh A.A Navis yang berjudul *Alam Berkembang Jadi Guru*. Buku ini banyak menceritakan tentang Adat dan kebudayaan Minangkabau seperti sejarahnya, tambo, falsafat alam, undang-undang dan hukum, penghulu, harta dan pusaka, rumah gadang, perkawinan, kesusastraan, dan juga permainan rakyat. Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah.¹⁹

Skripsi oleh Jon Isnaini yang berjudul *Nagari Kototinggi Pada Masa PDRI (1948-1949)*. Pembahasan skripsi ini lebih tentang keadaan nagari Kototinggi pada masa PDRI, keterlibatan masyarakat nagari Kototinggi dalam PDRI, Belanda yang datang ke Kototinggi, pemindahan pemancar RRI, rumah sakit darurat di Lakuang, pendidikan dan dapur umum. Pada skripsi ini dikatakan jorong-jorong yang termasuk kenagarian Kototinggi adalah jorong Kampung Muaro, Kampung Melayu, Lakuang, Puah Data, Sungai Siriah, Sungai Dodok, Lubuak Aua, dan Aie Angek. Pada masa Agresi Belanda II tahun 1945-1949, jorong-jorong di Kanagarian Kototinggi menjadi salah satu basis dan markas

¹⁸ Mestika Zed. *Op.Cit.* Hlm. 259.

¹⁹ A.A Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 1.

PDRI, disamping Bidar Alam, Sumpur Kudus, Halaban, dan Koto Kaciak.²⁰ Skripsi ini membantu penulis untuk melihat kebaruan dalam penelitian tentang nagari Kototinggi.

Skripsi yang berjudul *Perubahan Pemerintahan Desa Ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017*. Ditulis oleh Muhammad Hafid pada tahun 2019, skripsi ini membahas tentang perubahan dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di nagari Pariangan. Skripsi ini membahas tentang dampak perubahan sistem pemerintahan nagari ke desa lalu kembali lagi ke nagari dan juga membahas tentang lembaga kemasyarakatan di nagari Pariangan.²¹

E. Kerangka Analisis

Penelitian tentang Dinamika Pemerintahan Nagari Kototinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota (1983-2020) ini termasuk dalam Sejarah Pemerintahan. Sejarah Pemerintahan adalah mata kuliah yang mempelajari dinamika pemerintahan dari pra sejarah sampai dengan era kontemporer. Khusus untuk penelitian ini maka dinamika yang dikaji adalah semenjak tahun 1983 sampai masa kontemporer yaitu tahun 2020 di Nagari Kototinggi.

Kata pemerintah dan pemerintahan mengandung dua arti yang berbeda dan dapat diartikan menjadi artian yang sempit dan artian yang luas. Pemerintah

²⁰ Jon Isnaini. “Nagari Kototinggi Pada Masa PDRI (1948-1949). (Padang: *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1996).

²¹ Muhammad Hafid. “Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. (Padang: *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2019).

dalam artian luas adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dengan segala organisasi, segala bagian-bagiannya dan segala pejabat yang menjalankan tugas negara negara dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pemerintah dalam artian sempit adalah suatu badan pimpinan terdiri dari seseorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan memimpin dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara.²² Pemerintahan adalah fungsi atau tugas dari pemerintah.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur perilaku orang banyak agar mencapai tujuan kolektif seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Pemerintah itu punya kekuasaan dalam artian keras, seperti kalau tidak patuh maka di beri sanksi. Mempunyai lembaga untuk memaksa masyarakat mematuhi seperti Polisi, SatPolPP, dan TNI.

Pada konsep pemerintahan adat di Minangkabau, pemerintahan terendahnya disebut dengan Nagari. Dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”²³

Nagari menurut AA Navis yaitu sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk selaku pemegang

²² Abu Daut Busroh. 2001. *Ilmu Negara* . Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 81.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 2.

pimpinan pemerintahan tertinggi. Nagari memiliki Undang-Undang yang mengatur persyaratan suatu nagari yang berpemerintahan penuh, didalamnya ada delapan pasal, yaitu *babalai-bamusajik, basuku-banagari, bakorong-bakampung, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah baladang, bahalaman-bapamedanan, dan bapandan-bapusaro*. Kedelapan persyaratan itu harus dipunyai suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Artinya, setiap nagari harus mempunyai persyaratan itu dengan lengkap, baik sarana fisiknya maupun sarana operasionalnya.²⁴

Nagari pertama di Minangkabau yaitu Pariangan, karena penduduknya kian banyak, dibangun lagi nagari kedua, yakni Padang Panjang. Setelah kedua nagari itu kian ramai berpindahlah penduduk mendiami tanah yang luas disekitar Gunung Merapi. Tanah yang luas tempat kediaman baru itu dinamakan luhak. Tanah sebelah barat dinamai Luhak Agam, sebelah utara Luhak Lima Puluh dan sebelah timur Luhak Tanah Datar.²⁵

Desa bukanlah bagian dan juga bukan bawahan dari pemerintahan kecamatan dalam hal ini desa memiliki untuk mengatur wilayahnya. Berdasarkan UUD No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung dibawah

²⁴ A.A Navis. *Lop. Cit.* Hlm. 92.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 18.

camat. Desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.²⁶

Penelitian ini juga tergolong kedalam kajian sejarah lokal. Pengertian sejarah lokal adalah sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan atau dibuat oleh penulis sejarah, batasan geografisnya dapat berupa suatu tempat tinggal suku bangsa, yang kini telah mencakup dua tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu dan dapat pula suatu kota atau malahan suatu desa.²⁷ Menurut H. P. R Fimberg yang terkenal dengan “Mazhab Leicester” dalam studi sejarah lokal ialah asal usul, pertumbuhan, kemunduran, dan kejatuhan dari kelompok masyarakat lokal.²⁸

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk menganalisis. Peminjaman alat-alat analitis dari ilmu-ilmu sosial adalah wajar oleh karena sejarah konvensional miskin akan hal itu, antara lain disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan menciptakan teori dan istilah-istilah khusus serta cukup memakai bahasa kehidupan sehari-hari dan *common sense*.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan wawancara. Penelitian Perpustakaan dilakukan di Perpustakaan Daerah Lima Puluh Kota, Perpustakaan Daerah

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

²⁷ Taufik Abdullah (ed). 2005. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 15.

²⁸ *Ibid*. Hlm. 18.

²⁹ Sartono, Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, hlm. 121.

Sumatra Barat, Pusat Informasi dan Dokumentasi Padang Panjang, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Ruang Baca Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Badan Arsip Sumatera Barat, dan lain-lain. Sementara Penelitian lapangan wawancara dilakukan di nagari Kototinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Limapuluh Kota.

Tahap-tahap metode penelitian sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan sebuah proses pencarian dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Louis Gottchalk ada dua hal penting yang harus diperhatikan seorang peneliti sejarah pada tahap heuristik ini, yaitu (1) pemilihan subjek; dan (2) informasi tentang subjek. Proses pemilihan subjek mengacu pada empat pertanyaan pokok, yaitu di mana (aspek geografis), siapa (aspek biografis), kapan (aspek kronologis), dan bagaimana (aspek fungsional atau okupasional).³⁰

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, untuk memastikan sumber yang digunakan termasuk pada kategori sumber asli atau palsu. Ada dua macam model kritik sumber, yakni kritik interen dan kritik eksteren. Kritik interen adalah menganalisa isi sebuah sumber dalam sisi isi materi sumber yang didapatkan, seperti kebenaran informasi yang disampaikan, kesesuaian dengan sumber lain yang akurat, dan tidak kontradiksi dengan sumber sah lainnya. Kritik eksteren adalah menganalisa suatu sumber pada sisi bagian luar, misalnya sumber berupa

³⁰ Louis Gottchalk. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 33.

dokumen, jenis kertasnya, jenis ketikan (jenis huruf), ejaan yang digunakan dan sebagainya.

Tahap interpretasi adalah tahap untuk melakukan analisa tingkat lanjut yaitu berupa analisis (memperbandingkan dengan sumber lain) dan sintesis (menyatukan) sehingga menghasilkan fakta sejarah. Hal ini dilakukan agar fakta yang tampaknya semakin jelas dan berhubungan antara satu sama lainnya. Interpretasi dapat dikatakan sebagai proses memaknai fakta sejarah atau penafsiran terhadap data-data guna mendapatkan makna dari data secara mendalam.

Setelah melakukan proses analisis dan sintesis, maka tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah (historiografi). Penulisan sejarah dilakukan setelah mendapatkan fakta-fakta yang sebelumnya terlepas satu sama lain dapat disatukan sehingga menjadi satu rangkaian peristiwa yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis. Fakta yang sudah disusun mengacu kepada peristiwanya.³¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan Sistematikanya yaitu:

Bab I: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Analisis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

³¹ Sartono Kartodirdjo. *Op.Cit.* Hlm. 17.

Bab II: Gambaran umum tentang nagari Kototinggi, dimana pada bab ini nantinya akan dijelaskan tentang Asal usul dan Letak Geografis Nagari Kototinggi, Jumlah Penduduk, Mata Pencaharian dan Pendidikan di nagari Kototinggi dan yang yang terakhir menjelaskan tentang lintas sejarah pemerintahan nagari Kototinggi.

Bab III: Gambaran nagari Kototinggi pada masa pemerintahan desa seperti pembentukan dan jalannya pemerintahan desa di nagari Kototinggi, orang-orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa, lembaga-lembaga pemerintahan desa di nagari Kototinggi dan akhir dari pemerintahan desa di nagari Kototinggi.

Bab IV: Pada Bab ini akan membahas tentang kembali ke pemerintahan nagari dari pemerintahan desa di nagari Kototinggi, lembaga-lembaga pemerintahan nagari di nagari Kototinggi setelah balik ke pemerintahan nagari.

Bab V: bagian kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan mencakup semua hasil penelitian secara singkat, jelas, dan padat.

